

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Hak cipta adalah termasuk bagian HAKI atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Di Indonesia hak cipta diatur di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 (yang selanjutnya disebut UUHC 2014). Pengertian hak cipta sendiri itu diatur di Pasal 1 ayat (1) UUHC 2014 yang menyatakan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kalimat undang-undang di atas maksudnya adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan hak yang sangat istimewa yang diperuntukkan bagi pencipta yang timbul secara otomatis yang didasarkan kepada prinsip pengumuman yang diejawantahkan olehnya setelah ciptaan-ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang konkrit, bisa dilihat, bisa diraba, dan bersifat nyata tanpa bermaksud mengurangi prinsip-prinsip limitatif dalam pada ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Hak cipta di Indonesia berdasarkan UUHC 2014 merupakan suatu hak eksklusif atau termasuk hak istimewa. Makna istilah hak eksklusif dalam kalimat perundang-undangan di atas adalah: hak-hak yang muncul dari barang-barang yang ditimbulkan individu per individu atau kelompok per kelompok atas hasil karya ciptaannya yang berupa perwujudan dari suatu ide atau gagasan pencipta. Hak eksklusif itu terdiri atas "hak moral dan hak ekonomi"¹. Ini diatur di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa "Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Dimana hak ekonomi pencipta merupakan hak yang diberikan oleh pihak penerbit untuk memperoleh keuntungan yang berupa uang atas naskah yang sudah diberikan oleh pencipta sedangkan hak moral pencipta merupakan hak yang melekat pada diri pencipta. Pada hak moral ini sampai kapanpun tidak akan pernah hilang karena hak moral pencipta secara abadi tetap ada pada diri pencipta. Sehingga dengan adanya dua hak yang timbul tersebut maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi penulis, karena hal ini dilakukan untuk merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif.

Undang-undang hak cipta di berbagai negara tidak saja melindungi hak pencipta atau ciptaannya tetapi juga melindungi hak orang yang mempertunjukkan atau dengan cara lain menyebarkan suatu ciptaan kepada

¹Syarif Abdullah Kusumanegara, 2015, *Tafsiran Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Kendari: PT. Graha Permata Raya, hal. 32.

masyarakat luas. Hak Terkait yang dimaksud di dalam hak cipta adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak yang termasuk di dalam Hak Cipta yang merupakan "hak istimewa"² terutama diperuntukan bagi pelaku pertunjukan, *producer phonogramme*, atau lembaga penyiaran. Pemaparan di atas adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUHC 2014 yaitu: "hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran." Keterangan dari kalimat Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

2. Pelaku pertunjukan adalah: seseorang atau beberapa orang atau suatu grup tertentu yang secara individual per individual atau bersama-sama menampilkan dan mempertontonkan suatu produk ciptaan.
3. Produser fonogram adalah: seseorang atau badan hukum swasta yang secara kali pertama berusaha untuk merekam dan memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan baik kegiatan perekaman suara maupun kegiatan perekaman pertunjukan ciptaan yang bersangkutan dari awal hingga selesai.
4. Lembaga penyiaran adalah: organisasi penyelenggara penyiaran, baik itu penyelenggara penyiaran milik Pemerintah, penyelenggara penyiaran milik perseorangan (swasta), "penyelenggara penyiaran milik komunitas tertentu"³ maupun penyelenggara penyiaran yang dalam melaksanakan

²Abdul Sulaiman Nurwito, 2013, *Penegakan Hak Cipta dan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT.

Tritunggal Lentera Kuning, hal. 39.

³Syarif Abdullah Kusumanegara, *op. cit.*, hal. 42.

kegiatan usahanya yang termasuk dalam cangkupan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah UUHC 2014.

Sudah dijelaskan pada paragraf di atas bahwa Hak Terkait yang diakui di dalam UUHC 2014 itu bisa dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dan beberapa pengertiannya juga sudah dikemukakan. Pada paragraf ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis Hak Terkait yang diakui di dalam Pasal 20 UUHC 2014 yaitu: "hak moral Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram, dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran." Maksud dari jenis-jenis Hak Terkait tersebut adalah:

1. Hak moral pelaku pertunjukan, adalah: segala hak-hak yang melekat terhadap pelaku pertunjukan yang menolak dapat dihilangkan atau menyangkal dapat dihapus walaupun hak ekonominya telah beralih kepada pihak lain.
2. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, adalah: segala hak-hak yang termasuk untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau memberikan batasan-batasan pihak lain untuk melakukan: penyiaran, fiksasi pertunjukan, penggandaan, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan sarana-sarana agar bisa diakses kaum masyarakat luas.
3. Hak ekonomi *producer phonogramme*, adalah: segala hak-hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau memberi batasan-batasan pihak lain untuk melakukan: penggandaan, pendistribusian, penyewaan, dan penyediaan atas karya fonogram yang bisa diakses oleh masyarakat luas.

4. Hak ekonomi lembaga penyiaran, adalah: segala hak-hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau memberi batasan-batasan pihak lain untuk melakukan: siaran ulang acara yang bersangkutan, komunikasi siaran acara yang bersangkutan, fiksasi siaran, dan penggandaan.

Maksud batasan-batasan pihak lain yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Siaran ulang: segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan menayangkan acara-acara yang dikehendaki sebanyak lebih dari dua kali tayangan.
- b. Komunikasi siaran: segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan untuk memasyarakatkan, mensosialisasikan, dan memberi informasi pendahuluan kepada masyarakat luas mengenai tayangan yang akan ditayangkan di media-media elektronik dan media internet.
- c. Fiksasi siaran: segala sesuatu yang berkaitan dengan "kegiatan mensensor, mengedit, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan"⁴ dan kelemahan-kelemahan beberapa adegan yang dianggap kurang senonoh atau kurang baik oleh kaum penonton yang menikmati tayangan tersebut.

Karena hak terkait merupakan hak eksklusif, maka tidak setiap orang dapat menggunakan hak tersebut. Orang lain baru dapat menggunakannya, apabila telah mendapat izin dari pemiliknya. Izin tersebut berupa perjanjian lisensi. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan yang dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Sebagai

⁴Thomas Suhendi, 2015, *Penegakan Hak Cipta di Dunia dan Indonesia*, Balikpapan: Pustaka Sumber Amanah, hal. 31.

suatu perikatan pemberian lisensi ini memberikan hak kepada pemberi lisensi atas kontra prestasi dari penerima lisensi.⁵

Beberapa kasus pelanggaran Hak Terkait di Indonesia sudah sangat banyak sekali dan bersifat menjamur walaupun bangsa ini pernah dikatakan bangsa Timur yang masih memegang budaya kejujuran dan sopan-santun yang luhur ini. Kasus pelanggaran Hak Terkait yang terjadi di Indonesia contohnya dalam perkara putusan secara garis besar. Putusan di bidang hak terkait ini dengan Nomor: 02/Pdt.Sus-Hki/2015/PN.Niaga.Smg. Berintikan mengenai Pihak Penggugat atas nama PT. *Inter Sport Marketing* melawan PT. *Metro Hotel* Semarang dengan sengketa hak penyiaran untuk menayangkan acara pertandingan Piala Dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak Penggugat adalah termasuk hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak Bola dan acara-acara *FIFA* lainnya. Pihak-pihak yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dalam menayangkan acara Piala Dunia kali itu adalah: *TV.ONE*, *K-VISION*, *VIVA+* dan *ANTV*. Acara yang dimaksud di sini adalah Piala Dunia Brazil 2014. Pihak Penggugat juga menunjuk PT. *NONBAR* secara eksklusif di wilayah Republik Indonesia sebagai koordinator tunggal untuk aktivitas nonton bareng yang ditunjukkan dengan Surat Penunjukkan PT. *ISM* kepada PT. *NONBAR* sesuai dengan Nomor: 008/ISM/Srt.P/V/2014. Sedangkan pihak Tergugat adalah PT. *New Metro Hotel* yang bergerak dibidang jasa

⁵ Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi dan Waralaba*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 4-5.

perhotelan yang meliputi jasa penginapan dan pengadaan makanan serta minuman secara komersial.

Masalah baru muncul ketika pada tanggal 14 Juli 2014 pihak Tergugat secara sengaja dan melawan hukum menayangkan, menyiarkan, dan menyelenggarakan kegiatan acara nonton bareng Final Piala Dunia 2014 secara komersial. Yang diartikan sebagai komersial di sini adalah pihak Tergugat ternyata telah menarik tiket dengan seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diadakan di tempat Tergugat. Bahwa setelah diselidiki secara patut dan taat hukum telah ditemukan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum. Hal ini dibuktikan dengan tanpa adanya ditemukan bukti-bukti surat tentang perolehan izin dari pihak PT. NONBAR yang telah ditunjuk oleh pihak Penggugat untuk mengadakan kegiatan nonton bareng Final Piala Dunia Brazil 2014 dan mendistribusikan atau menyalurkan siaran Piala Dunia Brazil 2014 di kamar-kamar hotel Tergugat. Tindakan Tergugat ini menurut pihak Penggugat telah nyata-nyata menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak Penggugat selaku pemegang lisensi untuk menayangkan dan menyalurkan acara siaran Piala Dunia Brazil 2014.

Kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat akibat ulah pihak Tergugat ini jika ditotal baik kerugian imaterial maupun kerugian material adalah Rp. 33.255.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dengan perincian kerugian material sebesar Rp. 3.225.500.000,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus lima puluh lima juta

lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Telah ditemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat telah mendapatkan lisensi atau di sini sebagai Penerima Lisensi dari *FIFA* yang berkedudukan di Zurich, Swiss untuk menayangkan siaran Piala Dunia di seluruh wilayah Indonesia.

Hubungan antara pihak Penggugat dengan Pencipta yaitu *FIFA* telah merupakan sebuah hubungan yang kontraktual dengan adanya pembubuhan tanda tangan dan memang dibuat yang berbentuk "*...License Agreement*" atau perjanjian pemegang paten⁶ oleh pihak Pencipta langsung. Disini pihak Penggugat adalah selaku "*Master Right Holder*" atas *Media Rights of FIFA 2014 Brazil* hanya untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Perjanjian yang dinamakan *License Agreement* ini ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2011 beserta segala keterkaitan yang berkenaan dengan pelimpahan dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak Bola dan acara-acara *FIFA* lainnya. Sudah diketahui oleh masyarakat hukum bahwa hak cipta itu bisa beralih sebagian atau seluruhnya dengan adanya hubungan perjanjian antara pencipta dengan pihak penerima hak cipta. Jadi hubungan kontraktual antara pihak Penggugat dengan pihak Pencipta sudah pasti dilindungi oleh hukum apalagi dengan adanya Undang Undang Hak Cipta yang terbaru.

⁶Muhammad Sofyan Khoriddun, 2014, *Hukum Hak Cipta Sebagai Bagian HAKI di Indonesia*, Samarinda: Mentari Cemerlang, hal. 32.

Pada kasus ini pihak Penerima Lisensi atau Penggugat dengan penuh iktikad baik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sebagian besar menjelaskan tentang langkah-langkah hukum untuk mengajukan permohonan pencatatan ciptaan yang dimaksud oleh pihak si pemohon. Proses pencatatan ciptaan oleh si pemohon ini dilaksanakan di kantor "Dirjen Haki Direktorat Hak Cipta Kemenhumkam Republik Indonesia"⁷. Dalam pada kasus ini dilaksanakan di Jakarta Selatan. Bahkan sesuai dengan undang-undang pun kekuatan hukum milik si penggugat pada kasus ini sudah sangat kuat, patuh hukum, dan benar. Sehingga wajar apabila pihak Penggugat merasa sangat keberatan dengan ulah si Tergugat yang melaksanakan usaha-usahanya dibidang penyiaran Piala Dunia ini tanpa mengadakan suatu perjanjian terlebih dahulu dengan pihak si Penggugat, bahkan ditambah tanpa membayar biaya komersial atas usaha-usaha si Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Semarang Atas Kasus Pelanggaran Hak Terkait (Studi Kasus Putusan Nomor : 02/Pdt.Sus.Hki/2015/PN.Niaga. Semarang)".

H. Rumusan Masalah

⁷*Ibid.*, hal. 45.

Pembatasan-pembatasan permasalahan yang mau diangkat di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas kasus pelanggaran hak terkait ditinjau dari UUHC 2014?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg?

I. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg. atas kasus pelanggaran hak terkait ditinjau dari UUHC 2014; dan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg.

J. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai bahan kajian bagi pihak terkait yang menggunakan pemanfaatan karya cipta lagu, pemerintah dan masyarakat dalam

mengetahui hukum terhadap kasus pelanggaran hak terkait dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang.

- b. Untuk menyelesaikan penulisan hukum sebagai syarat bagi setiap mahasiswa hukum Strata-1 dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas lainnya tentang kasus pelanggaran hak terkait.

2. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumber referensi bagi kaum penegak hukum HAKI terutama di bidang Hak Terkait dan untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang kasus pelanggaran hak terkait.

K. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Pengertiannya adalah: segala sesuatu yang berkaitan dengan cara-cara, prosedur-prosedur, dan langkah-langkah yang menekankan mengenai proses peristiwa pemahaman seseorang peneliti terhadap merumuskan masalah-masalah agar bisa membangun sebuah gejala hukum HAKI terutama di bidang hak terkait yang sangat rumit, kompleks, dan menyeluruh. Rumit disini maksudnya adalah berbagai kesulitan yang ditemui peneliti dalam menentukan akar sengketa dan

solusi dari persoalan-persoalan yang timbul. Kompleks maksudnya adalah munculnya berbagai kepentingan dari subjek-subjek hukum yang terkait. Peneliti melakukan pendekatan dengan data sekunder yaitu Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas kasus pelanggaran hak terkait.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁸ Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Istilah analitis, mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna. Dalam penelitian ini, Penulis ingin memperoleh gambaran tentang Putusan Nomor: 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg atas kasus pelanggaran hak terkait ditinjau dari UUHC 2014.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti. Obyek dalam penelitian ini adalah kasus pelanggaran hak terkait. Menurut Sugiyono pengertian obyek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 10.

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta kemudian ditarik kesimpulannya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan instansi dan bagian-bagian yang menangani masalah yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Erintuah Damanik S.H., M.H. Pada kasus ini beliau berperan sebagai salah satu Hakim Anggota.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah peraturan, kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah terkait tentang kasus pelanggaran hak terkait.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
- 2) Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Hki/2015/PN.Niaga.Semarang.

5. Teknik Penyajian Data

⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. hal. 38.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif¹⁰. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka, dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan yaitu Hakim dalam Putusan Nomor: 02/Pdt.Sus.Hki/2015/PN.Niaga.Semarang terkait tentang kasus pelanggaran hak terkait.

6. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul dan diperoleh tersebut kemudian diinterpretasi, dianalisis secara kualitatif dan diolah dan dimanfaatkan oleh penulis, sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulan yang berdasar pada peraturan terkait yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan ini.

Penelitian kualitatif merupakan tata-cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan

¹⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti., Hal. 249.

perilaku nyata,¹¹ atau memberi gambaran tentang suatu gejala atau keadaan sehingga dapat diperoleh data mengenai hubungan hukum antara satu gejala hukum tentang kasus pelanggaran hak terkait.

L. Kerangka Teori

Menurut Widyopramono: banyaknya tindak pidana hak cipta di Indonesia tidak hanya terbatas pada ciptaan orang Indonesia saja, bahkan juga terhadap ciptaan asing baik itu berupa karya rekaman, program komputer atau komputer program.¹²

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substantif, yaitu meliputi tiga elemen, yakni originalitas, kreativitas, dan fiksasi.

Supramono menjelaskan bahwa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.¹³ Pemegang Hak Cipta berdasarkan lisensi tersebut diberikan hak ekonomis serta hak terkait lainnya.

¹¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hal. 67.

¹² Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaian)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 25.

¹³ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 9.

Hak Cipta dapat dikatakan sebagai hak eksklusif, ekonomi dan moral. Hak eksklusif merupakan hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya.¹⁴

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Sedangkan, hak cipta sebagai hak moral dapat dilihat bahwa hak tersebut berlaku bagi pencipta dan pihak lain. Hak moral yang berlaku bagi pencipta hak cipta adalah hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual lagi untuk kedua kalinya penjual yang sama karena perbuatan tersebut tidak wajar atau tidak patut dan dapat merugikan para pihak pembelinya.¹⁵

Pada Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah diberi wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta yaitu pertama pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; Kedua kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan Ketiga pengawasan terhadap tindakan perekaman

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Hak cipta sebagai bagian kekayaan seseorang dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan Hak Cipta dibedakan antara "*assignment*" (penyerahan) dan "*agreement to assign*" (perjanjian). Bentuk *assignment* menyebabkan kepemilikan hak cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan *agreement to assign* adalah bentuk perjanjian berupa perbuatan hukum, seperti jual beli dan lisensi.

Di Indonesia pengaturan pengalihan Hak Cipta diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta beralih atau dialihkannya hak cipta dapat melalui :

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wakaf;
- d) Wasiat;
- e) Perjanjian tertulis;
- f) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pencipta sudah pasti merupakan pemilik dan pemegang Hak Cipta, tapi pemegang Hak Cipta belum tentu merupakan pencipta atau pemilik hak cipta. Dalam perjanjian lisensi, tidak semua komponen dalam Hak Cipta diserahkan oleh pencipta kepada pemegang Hak Cipta.

Ada beberapa ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni antara lain:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

Dapat dikatakan bahwa di dalam UU Hak Cipta memang terdapat Pasal yang mengatur rinci mengenai eksistensi legalitas suatu ciptaan namun *a contrario* dengan tidak diimbangnya perlindungan terhadap esensi materi suatu karya ciptaan, maksudnya belum termuatnya Pasal yang melindungi ciptaan dari pembajakan dan sebagainya. Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- 1) Hak moral Pelaku Pertunjukan;
- 2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- 3) Hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- 4) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 bahwa :

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi;
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Keseragaman persepsi hukum antara proses peralihan hak ekonomi ciptaan dengan hak ekonomi hak terkait. Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait. Seperti dalam Pasal 17 dan 18 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa :

Pasal 17

- (2) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (3) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa pencipta sudah pasti merupakan pemilik dan pemegang Hak Cipta, tapi pemegang Hak Cipta belum tentu merupakan pencipta atau pemilik hak cipta. Dalam perjanjian lisensi, tidak semua komponen dalam Hak Cipta diserahkan oleh

pencipta kepada pemegang Hak Cipta. Hak moral tetap melekat di pencipta, yaitu hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta pada ciptaan dimaksud, juga misalnya pencipta berhak untuk meminta agar ciptaannya tidak diubah-ubah atau dimodifikasi. Sedangkan pemegang Hak Cipta berdasarkan lisensi tersebut diberikan hak ekonomis serta hak terkait lainnya. Atas diperolehnya hak ekonomis dan hak terkait lainnya ini oleh si pemegang Hak Cipta, maka si pencipta berhak mendapat royalti yang besarnya diatur berdasarkan kesepakatan.

